



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 733 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI TENAGA YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pemberian insentif/honor bagi tenaga yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disesasi 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019* (COVID-19);
 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus disesasi 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencanaa Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
7. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
9. Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Nomor S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
10. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 405 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
11. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pemberian Insentif/ Honor bagi Tenaga yang Terlibat dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Insentif diberikan kepada Tim Gugus Tugas di Tingkat Kota Banjarmasin, Kecamatan, dan Kelurahan serta Instansi lain yang diperbantukan dalam penanganan *Corona Virus disesasi 2019*.
- KETIGA** : Selain insentif untuk Tenaga Operasional/Petugas Lapangan, diberikan juga Uang/Belanja Makan Minum Sebesar Rp. 35.000/ hari serta Uang Biaya Tambahan Daya Tahan Tubuh/Vitamin Sebesar Rp.10.000/hari.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 615 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Honor Bagi Tenaga yang Terlibat Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 24 Maret 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Nopember 2020

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 733 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
 TENAGA YANG TERLIBAT DALAM
 PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA INSENTIF
 TIM GUGUS PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
I.	UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH				
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua	Bulan	6.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Maret s.d Mei
2.	Wakil Walikota	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Maret s.d September
3.	Dandim 1007 Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Maret s.d Mei
4.	Kapolresta Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Maret s.d Mei
5.	Kejari Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Juli s.d September
II.	TIM GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN				
1.	Camat	Ketua	Hari	100.000,00	Sedang berjalan

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2.	Komandan Rayon Militer Danramil)	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
3.	Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
4.	Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat/ Pelaksana pada Kecamatan	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
5.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
III.		TIM GUGUS TUGAS TINGKAT KELURAHAN			
1.	Lurah	Ketua	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
2.	Pejabat Struktural di Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
3.	Bhabinkamtibmas Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
4.	Babinsa Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
5.	Pelaksana di Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
6.	Sesuai kebutuhan	Anggota	Hari	100.000,00	Sedang berjalan
IV.		PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS			
	Dari Kejaksaan				
1.	Kepala Seksi Intelejen Kejari	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.500.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Juli s.d September
2.	Kepala Seksi Perdata Tata Usaha	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.500.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Juli s.d September
3.	Jaksa Fungsional Bidang PTUN	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.500.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
					Juli s.d September
4.	Jaksa Fungsional Bidang Inteljen	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.500.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Juli s.d September
5.	Staf Intelegen	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Juli s.d September
Dari Inspektorat					
1.	Inspektur	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.500.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
2.	Irbanwil I	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
3.	Irbanwil II	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
4.	Irbanwil III	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
5.	Irban Khusus	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
6.	Anggota	Pengawasan dan	Bulan	2.500.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
		Pendampingan			Oktober
	Dari Bakeuda				
1.	Kepala Bakeuda	Pendampingan	Bulan	3.500.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
2.	Kepala Bidang Anggaran	Pendampingan	Bulan	3.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Pendampingan	Bulan	3.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
4.	Pejabat Struktural Lainnya	Pendampingan	Bulan	2.500.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
5.	Staf	Pendampingan	Bulan	2.000.000,00	Belum dibayar mulai bulan Maret s.d Oktober
V.	SEKRETARIAT BPBD GUGUS PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19				
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin	Koordinator	Bulan	3.500.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Maret s.d Mei
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris	Bulan	3.000.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan Maret s.d Mei
3.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Bulan	2.500.000,00	Sudah dibayar mulai Bulan

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
					Oktober
4.	Verifikator	Verifikator	Bulan	2.500.000,00	dibayarkan mulai Bulan Juni s.d Oktober
5.	Verifikator Pembantu	Verifikator Pembantu	Bulan	2.250.000,00	dibayarkan mulai Bulan Juni s.d Oktober
6.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Bulan	2.000.000,00	dibayarkan mulai Bulan Juni s.d Oktober
7.	Bendahara Barang	Bendahara Barang	Bulan	2.000.000,00	Juni s.d Oktober
8.	Pelaksana	Staf Pembantu	Bulan	2.000.000,00	Juni s.d Oktober

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

VI.	PETUGAS DAPUR UMUM				KETERANGAN
1.	Petugas Pelaksana Dapur Umum	-	Hari	100.000,00	Juni s.d Oktober
2.	Petugas Distribusi Makanan/ Sembako	-	Hari	50.000,00	Juni s.d Oktober
VII.	PETUGAS LAPANGAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19				
1.	BPBD, PMI, DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN, SATPOL PP & DAMKAR, DINAS PERHUBUNGAN, TNI, POLRI, DISPERINDAG	-	Hari	100.000,00	Maret s.d Oktober
2.	KECAMATAN, KELURAHAN DAN INSTANSI/PIHAK TERKAIT	-	Hari	100.000,00	Maret s.d Oktober

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,




HERMANSYAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 733 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
 TENAGA YANG TERLIBAT DALAM
 PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA INSENTIF PETUGAS LAPANGAN
 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19
 DAN PASIEN RUMAH SEHAT KARANTINA**

NO.	URAIAN	SATUAN	INSENTIF	KET.
1.	Tenaga Kebersihan, Laundry dan Pembuang Sampah / Limbah	Hari	250.000,00	April s.d Oktober
2.	Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/POLPP/S ATPAM	Hari	250.000,00	April s.d Oktober

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,

 HERMANSYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 733 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
TENAGA YANG TERLIBAT DALAM
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA INSENTIF PETUGAS PEMAKAMAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19**

NO.	U R A I A N	SATUAN	INSENTIF	KET.
1.	Koordinator Pemakaman	Hari	100.000,00	Juni s.d Oktober
2.	Petugas Penggalian Kubur	Liang Kubur	160.000,00	Juni s.d Oktober
3.	Petugas Pengawasan dan Pengantaran Jenazah	Hari	100.000,00	April s.d Oktober

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH